



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;

11. Penyelenggara Negara adalah pejabat pemerintah, hakim, dan pengawas;
12. Disiplin ASN adalah sikap dan perilaku ASN yang dalam melaksanakan tugasnya menaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

Pedoman umum penanganan benturan kepentingan di kabupaten penukal abab lematang ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, .

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 4,

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

I. Pendahuluan

A. Umum

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang beribawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahkan terciptana penyelenggara negara sebagaimana dimaksud diatas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesedehanaan hidup.

B. Tujuan

Tujuan dari pedoman umum penanganan benturan kepentingan ini adalah :

1. Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya pengabdian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan beribawa.

C. Tujuan

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan :

- a. Perencanaan, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
- b. Pengawasan, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- c. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lembaga eksekutif, yudikatif dan lembaga nonstruktural.

II. Benturan Kepentingan

A. Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan⁹ aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

5. Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya).
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, ketergantungan dan atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
4. Pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang memiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

III. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan. Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu :
 - a. Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 - b. Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan.
 - d. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 - e. Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
 - f. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan.

2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan, yaitu :

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu :

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- a. Penyusunan kode etik.
 - b. Pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan.
 - c. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggaraan negara;
 - 2) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
 - 3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
 - d. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - 1) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui;
 - 2) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
4. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan. Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain adalah :
- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana penyelenggara negara memiliki kepentingan;
 - c. Mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - d. Mengalihkan tugas dan tanggungjawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
 - e. Prngunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
 - f. Pemberian sanksi bagi yang melenggaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan pimpinan.

Meskipun tanggungjawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang penyelenggara negara akan tetapi lembaga-lembaga publik harus bertanggungjawab atas pelaksanaan atau implemementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpinan dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain;
- h. Interventasi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. Perangkapan jabatan.

3. Beberapa langkah preventatif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah:

- a. Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan.
- b. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari penghambilan keputusan secara ad hoc.

4. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan

Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:

- a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada
- c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI ~~AMALINDO~~